



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2016/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh

Darfin bin Darise, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rosdiana binti Andi Mahmud, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 81/Pdt.P/2016/PA.Buk tertanggal 26 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Mahmud, dan yang menikahkan adalah Imam Desa Bahoea reko-reko serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Arsyad dan Nyompa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - 4.1 Esse Yanti, umur 21 tahun;
 - 4.2 Meri Handani, umur 19 tahun;
 - 4.3 Israwati, umur 13 tahun;
 - 4.4 Khalifah Natasya Putri, umur 2 tahun;
 - 4.5 Syahrul Ramadan, umur 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1993;

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darfin bin Darise) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Andi Mahmud) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1993, di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Oktober 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206082111660001, atas nama Darfin, tertanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206084704740001, atas nama Rosdiana, tertanggal 8 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206081803080296 atas nama Darfin, tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Drs. Mahmud bin Abd. Wahid**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (KUA Bungku Barat), tempat tinggal di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dekat Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1993 di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Bahoea Reko-reko tetapi lupa namanya dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Mahmud, sedangkan saksinya bernama Arsyad dan Nyompa dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000.- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 23 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;



- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama : Esse Yanti, Meri Handani, Israwati, Khalifah Natasya Putri, dan Syahrul Ramadan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. **Ikbal bin Abdul Latif**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa UTP Wosu SP II, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1993 di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Bahoea Reko-reko tetapi lupa namanya dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Mahmud, sedangkan saksinya bernama Arsyad dan Nyompa dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000.- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 23 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama : Esse



Yanti, Meri Handani, Israwati, Khalifah Natasya Putri, dan Syahrul Ramadan;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206082111660001, atas nama Darfin, tertanggal 4 Februari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206084704740001, atas nama Rosdiana, tertanggal 8 Februari 2013 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.3), di dalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 11



Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I Darfin bin Darise dengan Pemohon II Rosdiana binti Andi Mahmud disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1993, di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Andi Mahmud, yang menikahkan adalah Imam Desa Bahoea reko-reko, yang menjadi saksi adalah Arsyad dan Nyompa sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I Darfin bin Darise dengan Pemohon II Rosdiana binti Andi Mahmud dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1993, di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Andi Mahmud, yang menikahkan adalah Imam Desa Bahoea reko-reko, yang menjadi saksi adalah Arsyad dan Nyompa sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 11



Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan perawan serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I Darfin bin Darise berstatus perawan dan Pemohon II Rosdiana binti Andi Mahmud berstatus perawan serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai lima orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P.3) yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1993 di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Andi Mahmud, yang menikahkan adalah Imam Desa Bahoea reko-reko, yang

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 11



menjadi saksi adalah Arsyad dan Nyompa sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Darfin bin Darise berstatus jejaka dan Pemohon II Rosdiana binti Andi Mahmud berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I Darfin bin Darise dan Pemohon II Rosdiana binti Andi Mahmud telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I Darfin bin Darise dan Pemohon II Rosdiana binti Andi Mahmud tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 11



dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Darfin bin Darise) dan Pemohon II (Rosdiana binti Andi Mahmud) yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1993, di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali). Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darfin bin Darise) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Andi Mahmud) yang telah dilaksanakan pada

Penetapan No.81/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 11



tanggal 27 Desember 1993, di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Ruangan Serba Guna Kecamatan Bungku Barat pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1438 Hijriyah, oleh **Andi Fachrurrazi K. L., S.HI, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi K. L., S.HI, M.H.,

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)